



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA DESAIN INDUSTRI
ANTARA PT. APLUS PACIFIC DENGAN ONGGO WARSI TO**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 801 K/Pdt.Sus/2011)**

***JURIDICAL CONTEMPLATION INDUSTRIAL DESIGN
DISPUTE BETWEEN PT. APLUS PACIFIC WITH ONGGO WARSI TO***

***(Study of Verdict Supreme Court of Republic Indonesia
Number: 801 K/Pdt.Sus/2011)***

Oleh
**ALFI NADZIROTUL FAIZAH
NIM. 090710101143**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA DESAIN INDUSTRI
ANTARA PT. APLUS PACIFIC DENGAN ONGGO WARSI TO**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 801 K/Pdt.Sus/2011)**

***JURIDICAL CONTEMPLATION INDUSTRIAL DESIGN
DISPUTE BETWEEN PT. APLUS PACIFIC WITH ONGGO WARSI TO***

***(Study of Verdict Supreme Court of Republic Indonesia
Number: 801 K/Pdt.Sus/2011)***

Oleh
ALFI NADZIROTUL FAIZAH
NIM. 090710101143

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTO

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu berkurang apabila digunakan tapi ilmu bertambah bila digunakan”

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda BAMBANG SUHARIYANTO, SH. dan Ibunda INDAH AMINAH, Kakakku terkasih yang selalu ada CHOLIFATUS SA'DIYAH (Alm), ALFI BAHTIAR MUSLIM, SH. atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, perjuangan, dan ketulusan doa yang tiada henti ;
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan;
3. Seluruh guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sebagai bekal kehidupanku;
4. Agama, Negara, dan Bangsa.

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA DESAIN INDUSTRI
ANTARA PT. APLUS PACIFIC DENGAN ONGGO WARSITO**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 801 K/Pdt.Sus/2011)**

***JURIDICAL CONTEMPLATION INDUSTRIAL DESIGN
DISPUTE BETWEEN PT. APLUS PACIFIC WITH ONGGO WARSITO***

***(Study of Verdict Supreme Court of Republic Indonesia
Number: 801 K/Pdt.Sus/2011)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ALFI NADZIROTUL FAIZAH
NIM. 090710101143**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 05 Desember 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP:196312011989021001**

Pembantu Pembimbing,

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA DESAIN INDUSTRI
ANTARA PT. APLUS PACIFIC DENGAN ONGGO WARSITO**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 801 K/Pdt.Sus/2011)

*JURIDICAL CONTEMPLATION INDUSTRIAL DESIGN
DISPUTE BETWEEN PT. APLUS PACIFIC WITH ONGGO WARSITO*
(Study of Verdict Supreme Court of Republic Indonesia
Number: 801 K/Pdt.Sus/2011)

Oleh :

ALFI NADZIROTUL FAIZAH
NIM. 090710101143

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H, M.H.
NIP:196312011989021001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP:198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP:197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Jum'at
tanggal : 13
bulan : Desember
tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP: 198009212008011009

Anggota Penguji

MARDI HANDONO, S.H, M.H.
NIP:196312011989021001

.....

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP:198406172008122003

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfi Nadzirotul Faizah

NIM : 090710101143

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“*TINJAUAN YURIDIS SENGKETA DESAIN INDUSTRI ANTARA PT. APLUS PACIFIC DENGAN ONGGO WARSITO (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801 K/Pdt.Sus/2011)*”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,

ALFI NADZIROTUL FAIZAH
NIM. 090710101143

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul “**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA DESAIN INDUSTRI ANTARA PT. APLUS PACIFIC DENGAN ONGGO WARSITO (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801 K/Pdt.Sus/2011)**”.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., Dosen Pembimbing Skripsi dan Pembantu Dekan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas pendidikan formal maupun informal dan motivasi yang bapak dan ibu berikan;
8. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
9. Kedua orang tuaku, penulis haturkan hormat dan terima kasih yang tak terhingga untuk doa, kasih sayang, perjuangan, kesabaran, dukungan dan

pengorbanannya selama ini sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember serta meraih gelar Sarjana Hukum;

10. Kakakku tersayang Cholifatus Sa'diyah (Alm) dan Alfi Bahtiar Muslim, S.H., terima kasih atas segala dukungan, harapan, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini;
11. Seluruh keluarga besarku, kakek dan nenekku Moh. Basyir (Alm), Soekarman (Alm), Suleha (Alm), dan Umi Halimah, yang telah menyayangiku dan aku sayangi. Terima kasih atas segala dukungan dan doanya selama ini;
12. Tim KKM di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Jember Tahun 2013, terima kasih atas kekompakan, kebersamaan, dan kerja kerasnya selama KKM;
13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta dan terkasihku “ SEREWEH” atas kebersamaan dalam berjuang menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum, Sulikha Kualaria, Arini Nurrohmah, Irma Handayani, Nurmalita Safitri, serta Dita Molly, Fakhru Huda, Fahrurisa tidak lupa kepada Aulia Rakhmatika (Jamileh), Kynantie Nanda, Kintan Prishandini, Andini, Fonnyta, Shireen, Linda, dan Dyah Ayu;
14. Tim KRL (Kepiting Rumpik Lala) Mas Reza, Mbak Winchan, Mbok Nikita, Ubai, Dini, Mbak Cyintia (Cincin), Mas Septian, Mas Moh. Diyanto Fathurrohman, Eva, Mas Dedik, Mas Andi P., Mas Dayat, dan teman-teman angkatan 2008, 2009 dan 2010, serta sahabat-sahabat yang selalu ada dalam suka duka, Dian, Romi, Arif, Levi, Agil, Wildhani, Agustian, Ribka, Bimo, Bagus, Diska, Mamek dan Harto terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis selama ini;
15. Teman-teman Kos Mbak Dina, Puspa, Mbak Ita, Ika, Ifit, Rista dan teman kos yang lainnya terima kasih sudah menemani dan memotivasi untuk selalu berjuang menyelesaikan kuliah selama ini;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 13 Desember 2013

Penulis

RINGKASAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir yang diwujudkan ke dalam bentuk ciptaan atau invensi. Ciptaan atau invensi tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelektual). Desain Industri pada dasarnya adalah suatu proses penciptaan, penemuan, dan penemuan yang tidak terpisahkan dari segi-segi produksi, sehingga perlu diberikan suatu perlindungan dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tentang Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, hak atas desain industri diberikan negara kepada pendesain dalam jangka waktu tertentu yaitu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Peraturan mengenai Desain Industri selain untuk mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, juga untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pembajakan, penjiplakan, dan peniruan atas Desain Industri yang telah didaftarkan. Dalam praktek, masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan di bidang Desain Industri. Penulis mengkaji perkara perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801 K/ Pdt.Sus/2011, yaitu PT. APLUS PACIFIC yang mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri “Rangka Plafon” milik ONGGO WARSITO karena Desain Industri milik Tergugat dianggap mirip dengan PT. APLUS PACIFIC.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang timbul yaitu apakah setiap bentuk produk dapat diberikan perlindungan desain industri, apakah akibat hukum gugatan pembatalan pendaftaran hak desain industri antara PT. Aplus Pacific dan Onggo Warsito, apakah *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801 K/Pdt.Sus/2011 tentang penolakan pembatalan pendaftaran hak desain industri ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan studi kasus (*case study*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bentuk produk yang diberikan Perlindungan Desain Industri telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Akibat hukum dari pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri terhadap kasus Sengketa PT. APLUS PACIFIC dan ONGGO WARSITO

berdasarkan putusan tersebut adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi sehingga para pihak masih tetap memiliki Hak Desain Industri pada masing-masing desainnya. *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum) Hakim dalam Putusan Nomor: 801 K/Pdt.Sus/2011 telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan *Judex Facti*, karena dalam Desain Industri menganut prinsip kebaruan dan tidak sama bukan kemiripan, dalam kasus ini unsur kebaruan yang dimaksud adalah adanya garis yang lebih dalam dan lipatan sambungan sehingga terdapat perbedaan terhadap obyek sengketa.

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu hendaknya ada pengaturan yang lebih jelas mengenai syarat pemberian Hak Desain Industri, sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ini. Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengenai unsur “tidak sama” dan “kebaruan” agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun multitafsir dalam penilaian pemberian Hak Desain Industri. Pemerintah khususnya yang bergerak dalam bidang HKI harusnya lebih teliti dalam mengkaji permasalahan yang mungkin terjadi dalam sengketa HKI khususnya Desain Industri.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metodologi Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	12
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	12
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	13
2.2 Desain Industri	14
2.2.1 Pengertian Desain Industri	14
2.2.2 Pendaftaran dan Pembatalan Desain Industri	15
2.2.3 Pengertian Pendesain	18
2.2.4 Pengertian Produk	19
2.3 Hak Desain Industri	20
2.3.1 Pengertian Hak Desain Industri	20

2.3.2 Hak Ekonomi	21
2.3.3 Subyek dan Obyek Hukum Hak Desain Industri	22
2.3.4 Jenis-Jenis Permohonan Hak Desain Industri	23
2.4 Putusan	24
2.4.1 Pengertian Putusan	24
2.4.2 Sistematika Putusan	25
BAB 3. PEMBAHASAN	27
3.1 Bentuk Produk yang Diberikan Perlindungan Hak Desain Industri	27
3.2 Akibat Hukum Gugatan Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri antara PT. APLUS PACIFIC dan ONGGO WARSITO41	
3.3 <i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hukum) Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801 K/ Pdt.Sus/ 2011 tentang Penolakan Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.....	45
BAB 4 PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran	59
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Lampiran 2 : Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor:
05/HKI/2011/PN.Niaga.Sby
- Lampiran 3 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801
K/Pdt.Sus/2011